

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri barbershop di Indonesia, termasuk di Kota Jambi, tengah mengalami pertumbuhan pesat. Saat ini, jumlah barbershop hampir mencapai 5000 merek di seluruh Indonesia, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20% - 30%. Ini menunjukkan bahwa jasa cukur tidak hanya menjadi kebutuhan praktis bagi pria, tetapi juga memikat mereka melalui penawaran layanan yang lebih menarik.(Supadilah,2023).

Di Kota Jambi, barbershop tidak hanya menawarkan potongan rambut yang rapi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan zaman dengan menyediakan layanan tambahan seperti pijat kepala, penjualan produk perawatan rambut, serta fasilitas seperti wifi dan ruangan ber-AC. Hal ini menunjukkan bahwa barbershop telah berubah menjadi tempat yang tidak hanya untuk perawatan rambut, tetapi juga sebagai tempat relaksasi dan perawatan diri.

Perubahan ini mencerminkan tren di mana pria semakin peduli dengan penampilan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, barbershop bukan hanya tempat untuk memotong rambut, melainkan juga bagian dari gaya hidup modern di mana kualitas layanan dan kenyamanan sangat diutamakan oleh para pelanggan. Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku usaha Jasa cukur agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Jasa cukur yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan bersaing harus

dapat menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, harga yang murah dibandingkan pesaing, waktu penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya.

Untuk berhasil bersaing dan mempertahankan pasar dalam industri jasa cukur yang kompetitif, barbershop harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Setiap pelaku bisnis perlu peka terhadap perubahan dan mampu menanggapi kebutuhan pelanggan yang beragam dan terus berubah. Pelayanan yang optimal diperlukan untuk memengaruhi emosi pelanggan dan menciptakan pengalaman yang berkesan bagi mereka.

Secara prinsip, dalam mengelola barbershop, penting untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis. Hal ini mencakup semua aspek yang terkait dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Di dunia bisnis, sering kali ada area yang tidak diatur dengan tegas oleh hukum. Oleh karena itu, etika bisnis memegang peran kunci dalam membentuk perusahaan yang solid, kompetitif, dan mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi. (Suhartini,2020).

Dalam perkembangan jasa cukur di Kota Jambi, ada perhatian khusus terhadap sistem pembayaran kepada kapster atau tukang cukur. Sistem gaji pokok bulanan dianggap kurang menguntungkan karena upah yang diterima masih rendah, sedangkan sistem bagi hasil dinilai lebih produktif karena memberikan insentif berdasarkan hasil yang dihasilkan.

Bagi hasil adalah bentuk kerjasama di mana pemilik modal menyediakan tempat usaha, peralatan, dan perlengkapan lainnya kepada pengelola. Pengelola bertanggung jawab untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dengan persentase hasil yang bervariasi, seperti 50:50 atau 60:40, tergantung pada kebijakan masing-masing jasa cukur.

Dengan adanya sistem ini, tukang cukur memiliki motivasi lebih besar untuk meningkatkan kinerja karena pendapatan mereka tergantung pada performa mereka dan jumlah pelanggan yang dilayani. Hal ini mencerminkan respons industri jasa cukur terhadap dinamika pasar, di mana pentingnya memperhatikan kebutuhan pekerja dan mempertahankan daya saing bisnis menjadi kunci kesuksesan.

Islam menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam imbalan untuk pekerjaan yang sama, dan imbalan harus disesuaikan dengan upaya yang dilakukan secara adil dan sesuai prosedur syariah. Setiap transaksi jual beli barang atau jasa menghasilkan kompensasi. Dalam konteks fiqh muamalah, transaksi antara barang dan uang disebut saman (harga), sementara transaksi antara uang dan tenaga kerja manusia disebut ujah (upah). (Siska 2018).

Seorang pekerja, baik dalam jasa intelektual maupun fisik, menjalankan suatu transaksi jasa dengan menerima imbalan berupa uang. Cara atau sistem perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawan terdiri dari berbagai metode, seperti sistem upah jangka waktu di mana upah diberikan berdasarkan periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, ada juga sistem upah potongan, yang digunakan untuk menggantikan sistem upah

jangka waktu jika hasil pekerjaan tidak memenuhi ekspektasi. Sistem ini hanya diterapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur dengan standar tertentu, seperti volume atau beratnya.

Islam menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam imbalan untuk pekerjaan yang sama, dan imbalan harus disesuaikan dengan upaya yang dilakukan secara adil dan sesuai prosedur syariah. Setiap transaksi jual beli barang atau jasa menghasilkan kompensasi. Dalam konteks fiqih muamalah, transaksi antara barang dan uang disebut saman (harga), sementara transaksi antara uang dan tenaga kerja manusia disebut ujrah (upah).

Seorang pekerja, baik dalam jasa intelektual maupun fisik, menjalankan suatu transaksi jasa dengan menerima imbalan berupa uang. Cara atau sistem perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawan terdiri dari berbagai metode, seperti sistem upah jangka waktu di mana upah diberikan berdasarkan periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, ada juga sistem upah potongan, yang digunakan untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaan tidak memenuhi ekspektasi. Sistem ini hanya diterapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur dengan standar tertentu, seperti volume atau beratnya..

Dalam penentuan upah, penting bagi majikan untuk tidak melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja atau karyawan dengan mengeksploitasi hak-hak mereka sepenuhnya. Upah harus disesuaikan secara adil tanpa menindas pihak lain dan setiap pihak harus mendapatkan bagian yang adil dari hasil kerjasama tanpa mengabaikan keadilan terhadap pihak

lainnya. Penetapan upah harus dilakukan tanpa adanya tekanan yang tidak semestinya terhadap siapapun. Setiap individu harus menerima imbalan sesuai dengan kontribusinya tanpa melakukan perlakuan tidak adil terhadap orang lain.

Penganiayaan terhadap pekerja atau karyawan terjadi ketika mereka tidak dibayar secara wajar atau tidak mendapatkan bagian yang layak dari hasil kerjasama berdasarkan kontribusi dan kualitas kerjanya. Di sisi lain, penganiayaan terhadap majikan terjadi ketika mereka terpaksa membayar upah kepada pekerja atau karyawan melebihi kemampuan finansial mereka.

Sistem bagi hasil adalah sebuah sistem di mana terdapat perjanjian atau kesepakatan dalam menjalankan usaha. Dalam sistem ini, pembagian keuntungan dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Khususnya dalam konteks perbankan syariah, istilah yang digunakan adalah profit and loss sharing (pembagian keuntungan dan kerugian), yang mengatur pembagian hasil dari pendapatan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam prakteknya, sistem profit and loss sharing melibatkan perjanjian kerjasama antara pemilik modal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan usaha. Kedua pihak terikat oleh kontrak yang menetapkan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Metode perhitungan bagi hasil dengan revenue sharing adalah cara menghitung pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Revenue sharing ini mengikuti nisbah yang telah disepakati terhadap pendapatan bruto. Pendapatan bruto di sini merujuk pada laba sebelum pengurangan biaya operasional lainnya. Umumnya, pendekatan revenue sharing digunakan di dalam perusahaan untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh.

Dalam konteks ekonomi, pendapatan atau revenue adalah total penerimaan dari hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, dikalikan dengan harga jualnya. Pendapatan tersebut mencakup biaya pokok penjualan, selisih pendapatan penjualan, serta modal dan keuntungan yang terlibat dalam proses tersebut.

Sistem investasi bagi hasil menekankan pentingnya kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Kerjasama ini merupakan salah satu karakteristik utama dalam ekonomi Islam, yang diharapkan menghadirkan pemerataan dan kebersamaan dalam aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Melalui mekanisme bagi hasil, upaya dipusatkan pada menjaga stabilitas ekonomi yang merata. Dampak positif dari kerjasama ekonomi ini juga mencakup aspek sosial dan politik, dengan keputusan ekonomi yang diambil secara musyawarah untuk kepentingan bersama dalam skala nasional dan kesejahteraan rakyat.

Prinsip keadilan dalam upah, seperti yang dikonsepsikan dalam manajemen Barat dengan prinsip "equal pay for equal job", menegaskan bahwa

setiap pekerja harus mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama. Ini berarti bahwa jika beberapa orang melakukan pekerjaan yang serupa, mereka harus dibayar dengan upah yang sebanding. Penetapan upah juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan, mengingat Islam melarang tuntutan yang melebihi kemampuan finansial, yang dianggap sebagai tindakan tidak adil.

Penganiayaan terhadap pekerja terkait upah terjadi ketika mereka tidak dibayar dengan adil atau tidak memperoleh bagian yang wajar dari hasil kerja mereka. Di sisi lain, penganiayaan terhadap pengusaha terjadi jika mereka dipaksa atau ditekan untuk membayar upah pekerja melebihi kemampuan keuangan perusahaan mereka. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya akad (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain. Selanjutnya, usaha ini diharapkan dapat memberi kenyamanan pada pengguna jasa cukur, kerjasama ini diharapkan berbagai pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan. (Albab,2023).

Dalam hal ini peneliti akan meneliti tempat usaha yang bergerak di bidang jasa barbershop yaitu Barbershop Bang Ali. Usaha Barbershop Bang

Ali didirikan oleh Aali Umar pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019. Pada mulanya Barbershop Bang Ali Kota Jambi beroperasi di Mayang Mangurai, namun disana tidak terlalu ramai dan tidak menguntungkan, maka Barbershop Bang Ali ini pindah beroperasi ke Jalan KS. Tubun Karya Maju Kota Jambi dan menetap sampai sekarang. Hasilnya ternyata banyak pelanggan yang datang sehingga usaha ini menjadi maju seperti sekarang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan pokok masalah pada penelitian ini yaitu sistem pengupahan berbasis bagi hasil dalam mewujudkan keadilan pendapatan .

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini berjudul ***“Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Barbershop Dalam Perspektif Muamalah (Studi Pada Barbershop Bang Ali Kota Jambi).”*** Agar pembahasan ini dapat terarah dan sistematis maka masalah pokok yang telah dirumuskan, akan dirinci ke dalam sub-sub masalah yakni:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem pengupahan di Barbershop Bang Ali ?
2. Bagaimana system pengupahan Barbershop Bang Ali dalam perspektif muamalah ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui system pengupahan karyawan Barbershop Bang Ali Kota Jambi.

2. Untuk mengetahui system pengupahan di Barbershop Bang Ali dalam persektif muamalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat pada penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa program studi ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan bagi peneliti mengenai bagaimana bagaimana penerapan etika bisnis islam (system bagi hasil) pada usaha barbershop di Kota Jambi